



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN

TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan diperlukannya penyesuaian aktifitas perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian untuk pencegahan penyebaran COVID-19, maka perlu ditetapkan Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

- e. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- m. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang merupakan pemenuhan kewajiban penumpang dan penyelenggara sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru dilakukan terhadap:
 - a. Angkutan kereta api antarkota, yang meliputi:
 - 1) Angkutan kereta api kelas pelayanan luxury;
 - 2) Angkutan kereta api kelas pelayanan eksekutif;
 - 3) Angkutan kereta api kelas pelayanan bisnis;
 - 4) Angkutan kereta api kelas pelayanan ekonomi;
 - 5) Angkutan kereta api barang.

 - b. Angkutan kereta api perkotaan, yang meliputi:
 - 1) Angkutan kereta rel listrik;
 - 2) Angkutan Kereta api lokal, Kereta api Prambanan Ekspres, Kereta api Bandara.

5. Pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Fase I merupakan kesiapan internal, yaitu mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 8 Juni 2020;
 - b. Fase II merupakan pembatasan bersyarat yang didahului dengan fase prakondisi (edukasi, sosialisasi dan simulasi), yaitu mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
 - c. Fase III dan IV merupakan syarat pemulihan/penyebaran terkendali dan memasuki tatanan kebiasaan baru yang akan diterapkan setelah dilakukan evaluasi Fase II.

6. Pengendalian kapasitas penumpang pada Fase II untuk semua prasarana dan sarana perkeretaapian harus memenuhi protokol kesehatan diatur secara bertahap sebagaimana tercantum pada Lampiran.
7. Pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
8. Penyelenggara transportasi perkeretaapian yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan TNI/POLRI serta Instansi terkait lainnya baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
11. Surat Edaran Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berlaku mengikuti masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

12. Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN NOMOR SE 14 NOMOR 2020 TENTANG
PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PERSYARATAN PERJALANAN PENUMPANG, PRASARANA DAN
SARANA PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN
BARU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung tatanan normal baru dengan tetap menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) khususnya di bidang transportasi Perkeretaapian, perlu dilakukan langkah-langkah untuk membantu pemangku kepentingan dan para petugas di sektor transportasi perkeretaapian serta melindungi pengguna jasa dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dilakukan terhadap:

- a. Angkutan kereta api antarkota, yang meliputi
 - 1) Angkutan kereta api kelas pelayanan luxury;
 - 2) Angkutan kereta api kelas pelayanan eksekutif;
 - 3) Angkutan kereta api kelas pelayanan bisnis;
 - 4) Angkutan kereta api kelas pelayanan ekonomi;
 - 5) Angkutan kereta api barang.
- b. Angkutan kereta api perkotaan, yang meliputi:
 - 1) Angkutan kereta rel listrik;
 - 2) Angkutan kereta api lokal, Kereta api Prambanan Ekspres, Kereta api Bandara.

III. PENGENDALIAN ANGKUTAN KERETA API ANTAR KOTA.

A. PENGOPERASIAN PERJALANAN KERETA API

Waktu operasi kereta api diatur dengan memperhatikan PSBB di masing-masing daerah

B. KAPASITAS PENUMPANG

Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dari setiap kapasitas kereta. Khusus untuk KA Luxury kapasitas penumpang maksimum 100%.
- b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 80% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dari setiap kapasitas kereta.

C. PROTOKOL KESEHATAN

1) Persyaratan Penumpang

- a. Menggunakan masker
- b. Cuci tangan
- c. Menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di stasiun dan di dalam kereta
- d. Penggunaan Face Shield dan Jas Pelindung (jaket atau pakaian lengan panjang)
- e. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- f. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
- g. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR dan/atau Rapid-Test;

- h. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler
(Appstore:<https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau
Playstore:<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teikom.tracencare>)

2) Penyelenggara Prasarana dan Sarana perkeretaapian

- a. Menyediakan hand sanitizer dan fasilitas tempat cuci tangan
- b. Menyediakan face shield
- c. Menyediakan counter penjualan masker dengan harga terjangkau di stasiun
- d. Menyediakan fasilitas jaga jarak (1 meter) berupa tanda-tanda di stasiun dan di atas kereta
- e. Menyediakan aplikasi atau sistem nomor antrian
- f. Menyediakan Ruang Isolasi apabila terdapat penumpang yang suhunya tidak normal
- g. Menyediakan tenaga medis dan tim emergency di stasiun dan/atau di setiap perjalanan kereta api
- h. Membersihkan fasilitas yang sering disentuh penumpang dengan disinfektan oleh petugas OTC (30 menit)
- i. Petugas di stasiun harus dilengkapi dengan masker dan sarung tangan
- j. Petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai face shield
- k. Memisahkan penumpang di atas 50 tahun/lansia dengan penumpang lainnya
- l. Melakukan pengecekan suhu tubuh dan/atau kesehatan secara periodik untuk perjalanan dengan durasi lebih dari 3 jam
- m. SOP Penanganan Darurat, apabila terdapat penumpang terpapar covid-19
- n. Menurunkan penumpang di stasiun terdekat apabila terindikasi Covid-19
- o. Melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi SOP Protokol Kesehatan

IV. PENGENDALIAN ANGKUTAN KERETA API PERKOTAAN.

A. KERETA REL LISTRIK (KRL/LRT/MRT)

1. PENGOPERASIAN PERJALANAN KERETA API

Waktu operasi kereta api diatur dengan memperhatikan PSBB di masing-masing daerah

2. KAPASITAS PENUMPANG

Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 45% dari kapasitas penumpang di setiap kereta.
- b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 60% dari kapasitas penumpang di setiap kereta.

3. PROTOKOL KESEHATAN

a) Persyaratan penumpang

- a. Menggunakan Masker
- b. Membawa hand sanitizer
- c. Tidak boleh berbicara di dalam kereta
- d. Cuci tangan
- e. Menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di stasiun dan di dalam kereta
- f. Menggunakan jaket atau pakaian lengan panjang

b) Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

- a. Menyediakan hand sanitizer dan fasilitas tempat cuci tangan
- b. Menyediakan counter penjualan masker dengan harga terjangkau di stasiun
- c. Menyediakan fasilitas jaga jarak (1 meter) berupa tanda-tanda di stasiun dan di atas kereta
- d. Menyediakan aplikasi atau sistem nomor antrian
- e. Menyediakan petugas kesehatan di stasiun yang memiliki kemampuan tentang pencegahan penyakit Covid-19

- f. Membersihkan fasilitas yang sering disentuh penumpang dengan disinfektan oleh petugas OTC (30 menit)
- g. Petugas di stasiun harus dilengkapi dengan masker dan sarung tangan
- h. Petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai face shield
- i. SOP Penanganan Darurat, apabila terdapat penumpang terpapar covid-19
- j. Penambahan Petugas Keamanan (minimal 1 petugas per 3 kereta)
- k. Melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi SOP Protokol Kesehatan

B. KERETA API LOKAL, KERETA API PRAMBANAN EKSPRESS DAN KERETA API BANDARA

1. PENGOPERASIAN PERJALANAN KERETA API

Waktu operasi kereta api diatur dengan memperhatikan PSBB di masing-masing daerah

2. KAPASITAS PENUMPANG

Penentuan kapasitas penumpang harus memenuhi protokol kesehatan yang diatur sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.
- b. Tahap kedua dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 80% (tujuh puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.

3. PROTOKOL KESEHATAN

a) Persyaratan Penumpang

- a. Menggunakan Masker
- b. Membawa hand sanitizer
- c. Tidak boleh berbicara di dalam kereta
- d. Cuci tangan
- e. Menjaga jarak sesuai dengan tanda tempat duduk dan berdiri yang ada di stasiun dan di dalam kereta
- f. Menggunakan jaket atau pakaian lengan panjang

b) Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

- a. Menyediakan hand sanitizer dan fasilitas tempat cuci tangan
- b. Menyediakan counter penjualan masker dengan harga terjangkau di stasiun
- c. Menyediakan fasilitas jaga jarak (1 meter) berupa tanda-tanda di stasiun dan di atas kereta
- d. Menyediakan aplikasi atau sistem nomor antrian
- e. Menyediakan petugas kesehatan di stasiun yang memiliki kemampuan tentang pencegahan penyakit Covid-19
- f. Membersihkan fasilitas yang sering disentuh penumpang dengan disinfektan oleh petugas OTC (30 menit)
- g. Petugas di stasiun harus dilengkapi dengan masker dan sarung tangan
- h. Petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai face shield
- i. SOP Penanganan Darurat, apabila terdapat penumpang terpapar covid-19
- j. Penambahan Petugas Keamanan (minimal 1 petugas per 3 kereta)
- k. Melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi SOP Protokol Kesehatan

C. KERETA API BARANG

Persyaratan Protokol Kesehatan Angkutan Kereta Api Barang

- a. Menyeterilkan sarana kereta api barang melalui penyemprotan disinfektan, yaitu 2 (dua) kali sehari sebelum berangkat dan pulang;
- b. Memastikan seluruh awak kereta api barang dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang;
- c. Awak kereta api barang dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, Hand Sanitizer dan menerapkan jaga jarak (physical distancing).




LAMPIRAN II
SURAT EDARAN NOMOR SE 14 NOMOR 2020 TENTANG
PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG DAN KONFIGURASI SARANA
PERKERETAAPIAN DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK
MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

PEMBATASAN PENUMPANG KA ANTARKOTA OKUPANSI MAX 70%

KA SLEPPER KAPASITAS 26 TEMPAT DUDUK




	A		B	C
1			✓	✓
2	✓		✓	✓
3	✓		✓	✓
4	✓		✓	✓
5	✓		✓	✓
6	✓		✓	✓
7	✓		✓	✓
8	✓		✓	✓
9	✓		✓	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 26 PENUMPANG TETAP 26 PENUMPANG

KA EKSEKUTIF (K1) KAPASITAS 50 TEMPAT DUDUK



SEAT MAP EKSEKUTIF


	A	B		C	D
1	✓	✗		✓	
2	✓	✗		✗	✓
3	✓	✗		✓	✓
4	✓	✓		✗	✓
5	✓	✗		✓	✓
6	✓	✓		✗	✓
7	✓	✗		✓	✓
8	✓	✓		✗	✓
9	✓	✗		✓	✓
10	✓	✓		✗	✓
11	✓	✗		✓	✓
12	✓	✗		✗	✓
13		✓		✗	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 50 PENUMPANG MENJADI 35 PENUMPANG

KA BISNIS (K2)
KAPASITAS 64 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP BISNIS					
	A	B		C	D
1	✓	✗			
2	✓	✗		✗	✓
3	✓	✓		✗	✓
4	✓	✗		✓	✓
5	✓	✓		✗	✓
6	✓	✗		✓	✓
7	✓	✓		✗	✓
8	✓	✗		✓	✓
9	✓	✓		✗	✓
10	✓	✗		✓	✓
11	✓	✓		✗	✓
12	✓	✗		✓	✓
13	✓	✓		✗	✓
14	✓	✗		✓	✓
15	✓	✓		✗	✓
16	✓	✗		✗	✓
17				✗	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 64 PENUMPANG MENJADI 45 PENUMPANG

KA EKONOMI (K3)
KAPASITAS 106 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP EKONOMI (106 TD)						
	A	B	C		D	E
1	X	✓				
2	✓	X				
3	✓	X			✓	✓
4	✓	X	✓		✓	X
5	✓	✓	✓		X	✓
6	✓	X	✓		✓	✓
7	✓	✓	✓		X	✓
8	✓	X	✓		✓	X
9	✓	✓	✓		X	✓
10	✓	X	✓		✓	X
11	✓	✓	✓		X	✓
12	✓	X	✓		✓	X
13	✓	✓	✓		X	✓
14	✓	X	✓		✓	X
15	✓	✓	✓		X	✓
16	✓	X	✓		✓	X
17	✓	✓	✓		X	✓
18	✓	X	✓		✓	X
19	✓	✓	✓		X	✓
20	✓	X	✓		✓	✓
21	✓	X	✓		✓	✓
22	✓	X			✓	X
23					X	✓
24					✓	X

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 106 PENUMPANG MENJADI 74 PENUMPANG

KA EKONOMI (K3)
KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP EKONOMI DIRJEN (80 TD)				
	A	B	C	D
1	✓	✗		
2	✗	✓		
3	✓	✓	✗	✓
4	✓	✓	✓	✗
5	✓	✗	✓	✓
6	✗	✓	✓	✓
7	✓	✓	✗	✓
8	✓	✓	✓	✗
9	✓	✗	✓	✓
10	✗	✓	✓	✓
11	✓	✓	✗	✓
12	✓	✓	✓	✗
13	✓	✗	✓	✓
14	✗	✓	✓	✓
15	✓	✓	✗	✓
16	✓	✓	✓	✗
17	✓	✗	✓	✓
18	✗	✓	✓	✓
19	✓	✗	✗	✓
20	✗	✓	✓	✗
21			✗	✓
22			✓	✗

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 56 PENUMPANG

KA EKONOMI SS (K3)
KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP PREMIUM SS (80 TD)				
	A	B	C	D
1	✓	✗	✗	✓
2	✓	✗	✓	✓
3	✓	✓	✗	✓
4	✓	✗	✓	✓
5	✓	✓	✗	✓
6	✓	✗	✓	✓
7	✓	✓	✗	✓
8	✓	✗	✓	✓
9	✓	✓	✗	✓
10	✓	✗	✓	✗
11	✗	✓	✗	✓
12	✓	✗	✓	✓
13	✓	✓	✗	✓
14	✓	✗	✓	✓
15	✓	✓	✗	✓
16	✓	✗	✓	✓
17	✓	✓	✗	✓
18	✓	✗	✓	✓
19	✓	✓	✗	✓
20	✓	✗	✗	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 56 PENUMPANG

KA EKONOMI NI (K3) KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP NEW IMAGE (80 TD)				
	A	B	C	D
1			X	✓
2	✓	X	✓	✓
3	✓	✓	X	✓
4	✓	X	✓	✓
5	✓	✓	X	✓
6	✓	X	✓	✓
7	✓	✓	X	✓
8	✓	X	✓	✓
9	✓	✓	X	✓
10	✓	X	✓	X
11	X	✓	X	✓
12	✓	X	✓	✓
13	✓	✓	X	✓
14	✓	X	✓	✓
15	✓	✓	X	✓
16	✓	X	✓	✓
17	✓	✓	X	✓
18	✓	X	✓	✓
19	✓	✓	X	✓
20	✓	X	X	✓
21	✓	X		

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 56 PENUMPANG

KA EKONOMI PREMIUM (K3) KAPASITAS 64 TEMPAT DUDUK



SEAT MAP PREMIUM (64 TD)				
	A	B	C	D
1	✓	✗		
2	✓	✓	✗	✓
3	✓	✗	✓	✓
4	✓	✓	✗	✓
5	✓	✗	✓	✓
6	✓	✓	✗	✓
7	✓	✗	✓	✓
8	✓	✓	✗	✓
9	✓	✗	✓	✗
10	✗	✓	✗	✓
11	✓	✗	✓	✓
12	✓	✓	✗	✓
13	✓	✗	✓	✓
14	✓	✓	✗	✓
15	✓	✗	✓	✓
16	✓	✓	✗	✓
17			✗	✓


KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 64 PENUMPANG MENJADI 45 PENUMPANG

PEMBATASAN PENUMPANG KA ANTARKOTA OKUPANSI MAX 80%

**KA SLEPPER
KAPASITAS 26 TEMPAT DUDUK**




	A		B	C
1			✓	✓
2	✓		✓	✓
3	✓		✓	✓
4	✓		✓	✓
5	✓		✓	✓
6	✓		✓	✓
7	✓		✓	✓
8	✓		✓	✓
9	✓		✓	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 26 PENUMPANG TETAP 26 PENUMPANG

KA EKSEKUTIF (K1) KAPASITAS 50 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP EKSEKUTIF					
	A	B		C	D
1	✓	X		✓	
2	✓	✓		X	✓
3	✓	✓		✓	✓
4	✓	✓		X	✓
5	✓	X		✓	✓
6	✓	✓		X	✓
7	✓	X		✓	✓
8	✓	✓		X	✓
9	✓	X		✓	✓
10	✓	✓		✓	✓
11	✓	✓		✓	✓
12	✓	X		✓	✓
13		✓		X	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 50 PENUMPANG MENJADI 40 PENUMPANG

KA BISNIS (K2)
KAPASITAS 64 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP BISNIS					
	A	B		C	D
1	✓	✗			
2	✓	✓		✗	✓
3	✓	✓		✓	✓
4	✓	✓		✓	✓
5	✓	✓		✗	✓
6	✓	✗		✓	✓
7	✓	✓		✗	✓
8	✓	✗		✓	✓
9	✓	✓		✗	✓
10	✓	✗		✓	✓
11	✓	✓		✗	✓
12	✓	✗		✓	✓
13	✓	✓		✓	✓
14	✓	✓		✓	✓
15	✓	✓		✓	✓
16	✓	✗		✓	✓
17				✗	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 64 PENUMPANG MENJADI 52 PENUMPANG

KA EKONOMI (K3)
KAPASITAS 106 TEMPAT DUDUK



SEAT MAP EKONOMI (106 TD)


	A	B	C		D	E
1	X	✓				
2	✓	X				
3	✓	X			✓	✓
4	✓	✓	✓		✓	X
5	✓	✓	✓		✓	✓
6	✓	X	✓		✓	✓
7	✓	✓	✓		X	✓
8	✓	✓	✓		✓	X
9	✓	✓	✓		✓	✓
10	✓	X	✓		✓	X
11	✓	✓	✓		X	✓
12	✓	✓	✓		✓	X
13	✓	✓	✓		✓	✓
14	✓	X	✓		✓	X
15	✓	✓	✓		X	✓
16	✓	✓	✓		✓	X
17	✓	✓	✓		✓	✓
18	✓	X	✓		✓	X
19	✓	✓	✓		X	✓
20	✓	✓	✓		✓	✓
21	✓	✓	✓		✓	✓
22	✓	X			✓	✓
23					X	✓
24					✓	X

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 106 PENUMPANG MENJADI 85 PENUMPANG

KA EKONOMI (K3)
KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK



SEAT MAP EKONOMI DIRJEN (80 TD)


	A	B		C	D
1	✓	✗			
2	✓	✓			
3	✓	✓		✓	✓
4	✓	✓		✓	✗
5	✓	✓		✓	✓
6	✗	✓		✓	✓
7	✓	✓		✗	✓
8	✓	✓		✓	✗
9	✓	✗		✓	✓
10	✗	✓		✓	✓
11	✓	✓		✗	✓
12	✓	✓		✓	✗
13	✓	✗		✓	✓
14	✗	✓		✓	✓
15	✓	✓		✗	✓
16	✓	✓		✓	✓
17	✓	✗		✓	✓
18	✓	✓		✓	✓
19	✓	✓		✗	✓
20	✗	✓		✓	✓
21				✓	✓
22				✓	✗

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 64 PENUMPANG

KA EKONOMI SS (K3)
KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK



SEAT MAP PREMIUM SS (80 TD)


	A	B		C	D
1	✓	✗		✗	✓
2	✓	✓		✓	✓
3	✓	✓		✓	✓
4	✓	✓		✓	✓
5	✓	✓		✓	✓
6	✓	✗		✓	✓
7	✓	✓		✗	✓
8	✓	✗		✓	✓
9	✓	✓		✗	✓
10	✓	✗		✓	✗
11	✗	✓		✗	✓
12	✓	✗		✓	✓
13	✓	✓		✗	✓
14	✓	✗		✓	✓
15	✓	✓		✗	✓
16	✓	✓		✓	✓
17	✓	✓		✓	✓
18	✓	✓		✓	✓
19	✓	✓		✓	✓
20	✓	✗		✗	✓

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 64 PENUMPANG

KA EKONOMI NI (K3) KAPASITAS 80 TEMPAT DUDUK




SEAT MAP NEW IMAGE (80 TD)				
	A	B	C	D
1			X	✓
2	✓	X	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓
6	✓	X	✓	✓
7	✓	✓	X	✓
8	✓	X	✓	✓
9	✓	✓	X	✓
10	✓	X	✓	X
11	X	✓	X	✓
12	✓	X	✓	✓
13	✓	✓	X	✓
14	✓	X	✓	✓
15	✓	✓	X	✓
16	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	X	✓
21	✓	X		

KETERANGAN :

✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 80 PENUMPANG MENJADI 64 PENUMPANG

**KA EKONOMI PREMIUM (K3)
KAPASITAS 64 TEMPAT DUDUK**



SEAT MAP PREMIUM (64 TD)				
	A	B	C	D
1	✓	✗		
2	✓	✓	✗	✓
3	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓
7	✓	✗	✓	✓
8	✓	✓	✗	✓
9	✓	✗	✓	✗
10	✗	✓	✗	✓
11	✓	✗	✓	✓
12	✓	✓	✗	✓
13	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓
16	✓	✗	✓	✓
17			✗	✓

KETERANGAN :


✓ PENUMPANG DUDUK

DARI KAPASITAS SEMULA 64 PENUMPANG MENJADI 52 PENUMPANG

PEMBATASAN PENUMPANG KRL KAPASITAS MAKSIMAL 74, 102

KRL KAPASITAS MAKSIMAL 74 ORANG

Physical Distancing KRL Pintu 4



Keterangan


- Penumpang duduk , jumlah 32 orang
 - Penumpang berdiri, jumlah 42 orang
- Catatan untuk kereta pertama /terakhir pada posisi kabin maka kapasitas penumpangnya menjadi 66 orang



PENJELASAN POSISI BERDIRI PENUMPANG

1. Penumpang berdiri menghadap jendela :
 - Penumpang sudah menggunakan masker sebagai alat pencegahan pencemaran penyakit.
 - Penumpang sudah terbiasa berdiri menghadap jendela .
 - Dalam perjalanan krl posisi menghadap jendela merupakan posisi yang aman ketika KRL melakukan pengereman maupun saat berjalan awal.
 - Flow penumpang lalu lalang di tengah rangkaian lebih luas, untuk melakukan perpindahan maupun ketika harus berpindah kereta karena kapasitas sudah full.

Physical Distancing KRL Pintu 6




Keterangan

- Penumpang duduk , jumlah 20 orang
- Penumpang berdiri, jumlah 54 orang
- ✗ Tiang kereta

KRL

KAPASITAS MAKSIMAL 102 ORANG

Physical Distancing KRL Pintu 4




Keterangan

- Penumpang duduk, jumlah 54 orang
- Ⓢ Penumpang berdiri, jumlah 48 orang

Catatan untuk kereta pertama /terakhir pada posisi kabin maka kapasitas penumpangnya menjadi 92 orang

Physical Distancing KRL Pintu 6



Keterangan

- Penumpang duduk, jumlah 30 orang
- Ⓢ Penumpang berdiri, jumlah 72 orang

✕ Tiang kereta

PEMBATASAN PENUMPANG MRT


Posisi Penumpang Di Dalam Ratangga Selama *Social Distancing*.



Posisi Penumpang Di Dalam Ratangga Selama *Social Distancing*.



Posisi Penumpang Di Dalam Ratangga Selama *Social Distancing*.



Keterangan:

✓ Titik penumpang yang diperbolehkan selama di dalam Ratangga

🚆 Kereta 3 (tiga) dan 4 (empat)

Total Kapasitas Penumpang:

67 Orang

🧑 35 Penumpang Berdiri


♿ 32 Penumpang Duduk

@mrtjd
@mrtjaskarta

MRT Jakarta
MRT

1500 222
jakartamrt.co.id

PEMBATASAN PENUMPANG LRT JAKARTA




Panjang per Unit Kereta (McA/McB) : 14.000 mm
Panjang Ruang Penumpang : 11.190 mm
Lebar Kereta : 2.650 mm

Kapasitas Ideal dengan *Physical Distancing*

● Penumpang Duduk : 12 penumpang

● Ruang Berdiri Ideal : 18 Penumpang

Total Kapasitas : 30 Penumpang



A.N MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



BOZULFIKRI, M.Sc, DEA
Pentama Utama Madya (IV/d)
NIK 19620709 199203 1 002

